JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 1 Tahun 2021

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI

Mahariqi Sintia Sari
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14, menetapkan bahwa hak-hak narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan narapidana berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak-hak dan kewajiban narapidana di dalam Lapas. Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana dalam lingkup pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Slawi sebagai upaya penegakan hak asasi manusia kurang berlangsung secara optimal. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan dan menggunakan data sekunder sebagai pendukung. Kesimpulan penelitian, pelayanan pemberian hak kesehatan kepada narapidana berlangsung kurang optimal ditandai dengan tidak tersedianya tenaga medis tetap yang siaga di dalam lapas, sehingga pihak lapas harus bekerjasama dengan tenaga medis dari instansi lain dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk melakukan pelayanan kesehatan dalam lapas.

Kata Kunci : **Pelayanan Kesehatan; Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana**

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat terahir dalam proses peradilan pidana harus memberikan perlindungan kepada masyarakat umum melalui pencabutan kemerdekaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang berakibat pada keresahan atau kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan kembali, dengan melakukan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana sebagai pelaku kejahatan tersebut. pidana yang diberikan merupakan imbalan atas kesalahan yang dilakukan. Harus secara eksplisit memuat isu hukum yang didiskusikan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, maupun metode penelitian yang digunakan manakala naskah atau artikel merupakan hasil penelitian.

E-Mail : mahariqisintiasari@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i1. 23-31
Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem,kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Dari pernyatan tersebut diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualutas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan , memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Secara filosofis pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang yang berbeda dari konsep lama yang identik dengan istilah 'penjara' yang menggunakan paham retributif(pembalasan), deterrence(penjeraan), dan resosialisasi yang berfokus untuk membuat narapidana menderita sebagai bentuk pembalasan akibat tindakan yang sudah dilakukan. Konsep pemasyarakatan pertama kali di perkenalkan oleh Sahardjo SH saat pemberian gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Univeristas Indonesia pada 5 Juli 1963. Sejalan dengan konsep reintegrasi social yang berasumsi bahwa kejahatan merupakan konflik yang terjadi antara terpidana dan masayrakat, sehingga pemidanaan harus ditujukkan untuk dapat memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masayrakatan(reintegrasi). Menurut Adi Sujatno dengan berubahnya sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan yang dimana sistem tersebut memuat tata perlakuannya yang lebih manusiawi dan normative terhadap narapidana berdasarkan pancasila. Dengan konsep sistem pemasyarakatan yang didalamnya terdapat pendekatan pembinaan (treatment approach) diharapkan dapat mewujudkan perlindungan kepada narapidana dan hak-hak narapidana dalam menjalankan hukuman pidananya dengan bercirikan rehabilitative, korelktif, edukatif, dan integrative.

Dengan demikian narapidana selama menjalankan masa pembinaan diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai mahluk social sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 bahwa narapidana berhak:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan terhadap hak-hak narapidana tersebut sangat penting karena pelanggaran terhadap hak-hak yag dimiliki oleh narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidaan tersebut. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran untuk menjamin pelaksanaan hak yang dimiliki oleh narapidana yang menghuni lapas tersebut, karena mereka memiliki keterbatasan untuk bergerak atas kebebasannya maka hal ini menjadia perhatian untuk pihak lapas untuk memberikan hak-hak kepada narapidana.

Pada huruf (d) pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak untuk mendadpatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sesuai kondisi dilapangan tidak semua narapidana di dalam lapas memiliki kondisi yang sehat, untuk narapidana yang mengalami kondisi tidak sehat atau sakit maka harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Sehingga dari pengertian tersbut dapat diartikan bahwa kesehatan meliputi tiga aspek yang harus dimiliki oleh narapidana di dalam lapas.

Standard Minimum Rules (SMR) Romawi II Pasal 22 ayat (1),(2), dan (3) perawatan kesehatan (Medical Services) menyatakan bahwa: ayat (1) pada tiap-tiap lembaga pemasyarakatan hendaknya selalu tersedia dokter umum yang hendaknya memiliki sekedar pengetahuan tentang penyakit jiwa. bagian-bagian kesehatan hendaknya disusun dengan berhubungan erat dengan jawatan-jawatan kesehatan umum dari masyarakat atau negara. dalam bagian kesehatan hendaknya termasuk juga suatu bagian yang menentukan diagnose taraf penyakit jiwa dan perawatannya dalam hal-hal sederhana. Ayat (2) orang-orang terpenjara yang sakit, yang memerlukan perawatan dari ahli-ahli, hendaknya dipindahkan ke lembaga-lembaga khusus atau rumah sakit umum. Jika di dalam lembaga tersedia ruangan-ruangan sebagai rumah sakit hendaknya perlengkapannya, peralatannya serta persediaan obat-obatannya sesuai dengan kebutuhan bagi pelayanan kesehatan serta perawatan orang-orang terpenjara yang sakit dan hendaknya ada satu staf yang terdiri dari ahli-ahli kesehatan yang mamapu. Ayat (3) pelayanan dari seorang dokter gigi hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara

Melalui metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara kepada informan di lapas kelas IIB Slawi dan data sekunder berupa studi litaratur sebagai data pendukung. Dalam melakukan penelitian sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan peneliti mengidentifikasi suatu permasalahan berupa bagaimana Proses pelayanan hak kesehatan kepada narapidana di Lapas Kelas IIB Slawi dalam upaya pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia? Serta apa faktor penghambat dalam pelayanan pemberian kesehatan kepada narapidana di lapas kelas IIB Slawi?

PEMBAHASAN

Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Slawi

Peran dan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting untuk mewujudkan "Due Process Of Law" (Proses hukum yang berkeadilan), sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pemasyaratan merupakan salat satu ujung tombak daripada perangkat peradilan pidana, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu sasaran, arah dan strategi program Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting dalam penegakan hukum (Low Enforcement) di Indonesia, karena konsep pemasyarakatan merupakan bagian pembangunan dibidang hukum. Disamping itu dalam implementasi faktual, terlihat jelas bahwa usaha pemerintah dalam membina orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi hukuman pidana penjara, bertujuan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, setelah dibina secara intensif, terukur dan terprogram di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, Lapas Klas IIB Slawi ikut serta dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum di Provinsi Jawa Tengah terkhusus Kabupaten Tegal. Berloksi di Jalan Raya Tegalandong,Mejasen,Tegalandong, Kecamatan. Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Lapas Kelas II B Slawai dibangun pada tahun 2003 dan mulai beroperasi secara efektif pada tanggal 20 Desember 2007, dengan luas tanah sebesar 23.625 meter dan luas bangunan 13.621 meter. Program di dalam lapas antara lain melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi WBP melaluli kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya,pendidikan dan kegiatan khusus lainnya, sehingga tercapai suatu tujuan"Konsep Sistem Pemasyarakatan" yaitu untuk mengembalikan WBP menjadi warga yang baik, serta melindungi WBP terhadap kemungkinan pengulanagan tindak pidana (residivis) serta penerapan pembinaan tetap mengacu kepada nilai-nilai pancasila.

Visi dan Misi Lapas Klas IIB Slawi sebagai berikut:

Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel,transparan, dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
2. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.

Pelaksanaan hak narapidan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Slawi

No	periode	Narapidana sakit	Narapidana sehat	Total narapidana
1	Januari	193	196	389
2	Februari	212	185	397
3	Maret	209	189	398
4	April	194	130	324
5	Mei	188	139	327

Tabel 1
Jumlah narapidana yang sakit dan sehat di Lapas Kelas II B Slawi Tahun 2020
Sumber : bagian pelayananan kesehatan Lapas Kelas IIB Slawi

Terkait dengan pelaksanaan hak untuk mendapatkan pengobatan di Lapas Klas IIB Slawi masih mengalami kendala untuk mendapatkan penanganan pengobatan yang diakibatkan karena masih kurangnya pengadaan dan penyediaan obat-obatan serta petugas medis tetap yang belum dimiliki oleh Lapas Klas IIB Slawi sehingga pihak Lapas melakukan kerjasama dengan instansi terkait lain yaitu Puskesmas Tegalandong untuk pemenuhan tenaga medis di lapas. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa "pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas". Pemeriksaan di Lapas Kelas II B Slawi dilakukan oleh dokter yang merupakan dokter umum dan tidak ada dokter spesialis yang bertugas di dalam Lapas kelas II B Slawi. namun dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa obat-obatan tetap dilakukan sesuai keadaan anggaran yang sudah ditentukan melalui DIPA Lembaga Pemasyarakatan. Bila dianalogikan sebuah rumah sakit yang terdapat di lapas maka peralatan, perlengkapan, dan penyediaan obat-obatan harus mencukupi untuk melakukan perawatan medis terhadap pasien atau narapidana yang sakit.

Menurut informan mengenai keadaan di lapas, Petugas kesehatan harus dapat merawat serta mengunjungi semua narapidana yang sakit setiap hari dan narapidana yang mengeluh mengalami rasa sakit. Narapidana yang diduga memiliki penyakit infeksi atau menular berhak mendapatkan pengobatan yang intensif. Dalam halnya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap narapidana sudah dilakukan sejak pertama kali narapidana masuk ke Lapas. Masing-masing narapidana diberikan kartu berobat sebagai catatan kontrol kesehatannya. Jadwal kunjungan dokter umum atau yang disebut dokter paruh waktu dari Puskesmas Tegalandong yang dilakukan ke Lapas Klas IIB Slawi dilakukan setiap satu minggu dua kali yaitu pada hari senin dan kamis dan mengikuti jam kerja Lapas, sehingga perawat tersebut akan mengunjungi dan memeriksa kesehatan setiap narapidana di Lapas. Namun untuk sakit yang sifatnya ringan dan tidak mengkhawtirkan dapat ditangani oleh Subsie keperawatan diluar hari kunjungan dokter Puskesmas yang datang ke Lapas. Sesuai pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan "Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lapas wajib melakukan pemeriksaan" namun fakta dilapangan, narapidana yang memiliki keluhan penyakit selain hari senin dan kamis akan ditangani oleh bagian subsie keperawatan karena dokter paruh waktu hanya akan datang satu minggu dua kali.

Terdapat kekurangan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang diterima oleh narapidana, yaitu penyediaan obat-obatan yang masih terbatas serta peralatan medis dan tenaga medis yang siaga di Lapas Kelas II B Slawi setiap harinya sehingga berjalan dengan tidak maksimal dalam pemberian hak kepada narapidana yang sakit. Selain itu jadwal pemeriksaan yang terdapat di Lapas tidak dilakukan setiap hari melainkan hanya dua kali dalam satu minggu sehingga sulit untuk mengontrol perkembangan kesehatan narapidana setiap harinya.

Pada Lapas Kelas II B Slawi tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) dalam satu bulan sekali. Sehingga pihak lapas tidak mengetahui narapidana yang sakit apabila tidak melaporkan ke pihak petugas di lapas untuk dilakukan pemeriksaan penyakit yang dialami.

Fasilitas kesehatan yang ada di ruang poliklinik Lapas Kelas II B Slawi meliputi timbangan berat badan, alat pemeriksaan tekanan darah(tensi), alat pemeriksaan gula darah, alat kesehatan untuk gigi namun tidak lengkap ditambah tidak adanya dokter gigi di Lapas Kelas II B Slawi. Terbatasanya persediaan obat-obatan dalam lapas membuat narapidana diperbolehkan menerima obat dari keluarga namun melalui proses selektifitas dari petugas dan diketahui oleh dokter di lapas, serta pemberiannya dibatasi dan diawasi dalam penggunaanya. Hal ini bertujuan agar obat-obatan tersvut tidak disalahgunakan oleh narapidana dengan alasan apapun sehingga harus mendapatkan pengawasan dari dokter maupun petugas lapas.

Pelaksanaan Hak Mendapatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus Narapidana Dengan Penyakit Tertentu di Lapas Kelas IIB Slawi

Kondisi kesehatan narapidana di dalam lapas sangat bervariasi, dengan kondisi banyak penghuni didalam blok yang dapat memungkinkan penyakit dengan mudah menginfeksi atau menular pada narapidana lain, sehingga narapidana yang memiliki penyakit tertentu yang bersifat kronis atau berpotensi untuk ditularkan kepada penghuni yang lain, seperti TBC,HIV/AIDS, atau pandemic Covid-19 yang sedang menjadi wabah dengan penularan tercepat dan banyak menimbulkan korban meninggal menjadi suatu ancaman serius yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih dan dilayani oleh petugas medis dibidangnya. Mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan secara intensif dan penuh dengan perhatian khusus serta penanganan yang tepat.

Menurut informan dikatakan bahwa, aturan yang berlaku di Lapas Klas IIB Slawi, bahwa narapidana yang sakit dengan penyakit khusus yang dideritanya memerlukan perawatan dokter spesialis atau yang ahli dibidangnya sehingga narapidana perlu dipindahkan ke rumah sakit atau tempat yang memiliki fasilitas yang mendukung untuk dilakukan penanganan dengan prosedur tetap yang sudah dimiliki oleh Lapas Klas IIB Slawi dengan memintakan surat rujukan dari dokter paruh waktu atas izin petugas kesehatan Lapas Kelas II B Slawi dan Kepala Lapas terlebih dahulu agar narapidana mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit sesuai dengan dokter yang ahli di bidangnya. kemudian untuk pengeluaran narapidana dari Lapas akan dibuatkan surat berita acara pengeluaran narapidana yang dibuat oleh subsie registrasi yang telah disetujui oleh kepala lapas. Rumah sakit terdekat yang menangani narapidana adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal di Jalan DR. Soetomo, No. 63.

Hak untuk mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan khusus antara lain tiap narapidana mendapatkan ruangan tersendiri, mendapatkan rujukan berobat ke rumah sakit sesuai dengan jenis penyakitnya, menghuni ruangan sel yang tidak digabungkan dengan narap idana lain serta mendapatkan perlakuan perawatan yang intensif dari pihak medis.

Terkait dengan pelaksanaan hak untuk mendapatkan sarana dan prasarana pelayan khusus untuk narapidana dengan penyakit tertentu di Lapas Klas IIB Slawi, sesuai dengan fakta di lapangan tidak terdapat narapidana yang memiliki penyakit HIV/AIDS maupun penyakit menular lainnya, sehingga untuk pemisahan sel hanya dilakukan pada narapidana dengan sakit TBC dan hal ini diantisipasioleh pihak tenaga medis denga menggunakan masker sehingga hanya kemungkinan kecil untuk menular pada narapidana lain.

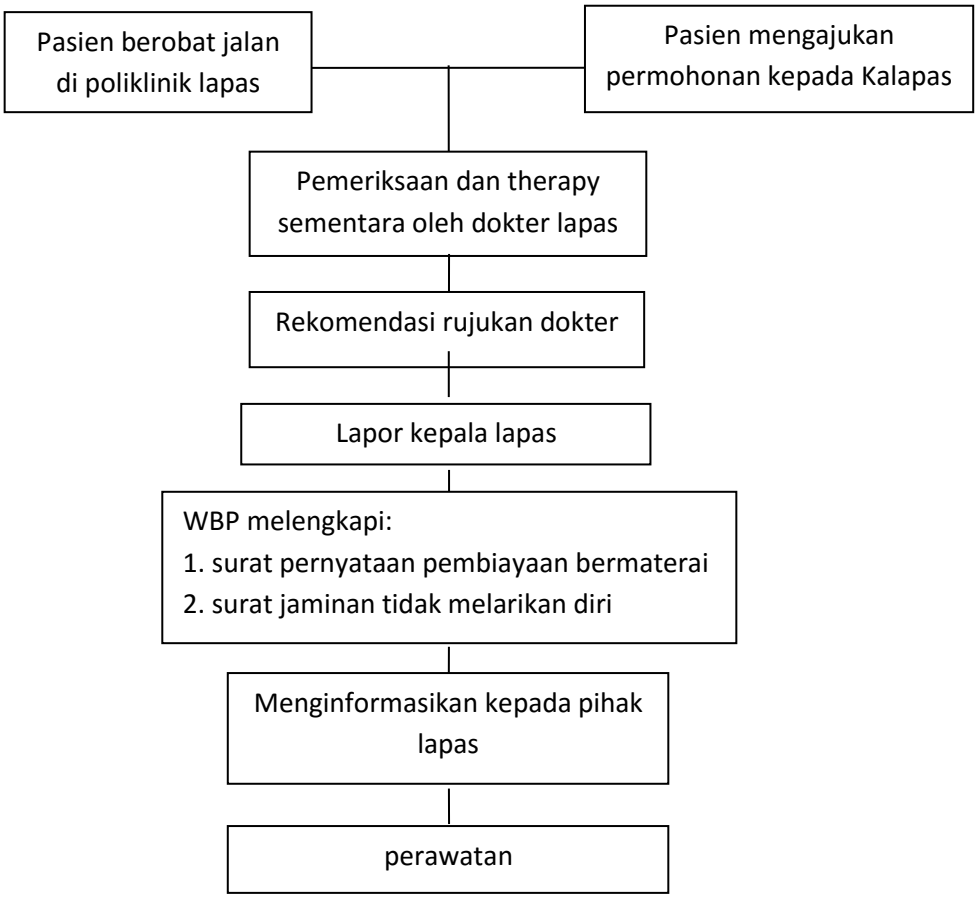

Gambar 1
Mekanisme rujukan ke rumah sakit di luar Lapas Kelas II B Slawi
Sumber: diolah dari data wawancara(informan)

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lapas Kelas IIB Slawi

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana diantaranya yaitu fasilitas, kualitas, dan kuantitas petugas yang dimiliki oleh Lapas Klas IIB Slawi yang belum memadai. Kemudian tidak adanya tenaga medis professional untuk penyakit tertentu seperti dokter gigi ataupun dokter mata dalam lapas. Kondisi Lapas Kelas IIB Slawi yang tidak memiliki mobil ambulance untuk membawa narapidana yang sakit dan akan dirujuk ke rumah sakit juga menjadi hambatan bagi pelayanan kesehatan karena harus menggunakan mobil dinas lapas apabila tidak sedang digunakan oleh pihak lapas untuk melakukan kunjungan. Oleh karena itu pembenahan terhadap lapas haruslah didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan yang dimiliki petugasnya untuk diarahkan lebih professional, memiliki integritas, kepribadian sebagai panutan dan moral yang tinggi guna menciptakan penegak hukum

yang memiliki kemampuan yang tinggi serta professional dibidangnya agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIB Slawi adalah tidak mudah, terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang minim di Lapas sehingga membuat kurang maksimalnya pelayanan yang dapat diberikan oleh pihak lapas kepada narapidana. Namun dari semua kendala yang dimiliki terdapat solusi untuk menangani walaupun sedang dalam proses realisasi yang dilakukan secara bertahap agar narapidana mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang baik dengan cara, meningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum untuk diarahkan agar lebih professional, berintegritas, memiliki moral dan berkepribadian yang tinggi serta meningkatkan sarana dan prasarana yang belum lengkap dengan dilakukannya penambahan alat-alat medis di ruang kesehatan atau poliklinik milik lapas agar pelayanan dapat lebih optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemenuhan pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan di Lapas Klas IIB Slawi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan dokter atau perawat oleh instansi terkait lain yaitu Puskesmas Tegalandong untuk membantu dalam pelaksanaan pelayanan hak narapidana dalam bidang kesehatan, serta memberikan perawatan yang intensif terhadap narapidana dengan sakit tertentu,dan melakukan rujukan terhadap narapidana yang sakit dan memerlukan penanganan di rumah sakit melalui prosedur yang sudah ditentukan. Kendala yang dimiliki oleh Lapas Klas IIB Slawi diupayakan dengan melakukan penambahan pada alat-alat medis yang belum lengkap pada ruang kesehatan atau poliklinik kemudian dengan mendatangakan tenaga medis dari unit pelayanan kesehatan terdekat guna menunjang pemberian hak narapidana pada pelayanan kesehatan.

Saran

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana dalam Lapas Kelas II B Slawi harus lebih memperhatikan kebutuhan terkait alat-alat kesehatan baik berupa obat-obatan, sarana prasarana kesehatan, maupun tenaga medis tetap seperti perawat, mantri, atau dokter tetap untuk bersiaga dalam lapas setiap harinya, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal tanpa harus menunggu kunjungan dokter dari puskesmas yang dilakukan setiap seminggu dua kali yang berdampak pada sulitnya melakukan kontrol kesehatan setiap harinya kepada narapidana yang sakit. Dapat juga pihak lapas mengadakan kegiatan positif seperti olahraga dan penyuluhan mengenai kesehatan agar narapidana di dalam lapas dapat mengerti dan melakukan pencegahan terhadap diri sendiri agar tidak terjangkit penyakit.

DAFTAR BACAAN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Himpunan Peraturan Tentang Pemasayarakatan, 2009

Sudirman,Dindin. 2007. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.Jakarta:BPSDM Depkumham

Sujatno, A. 2001. Negara Tanpa Penjara: Sebuah Renungan. Adi Sujatno. Jakarta:Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009

Zulfa, E.A. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung